

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Hak asasi manusia adalah suatu konsep mengenai pengakuan atas harkat dan martabat manusia yang dimiliki secara alamiah yang melekat pada setiap manusia tanpa perbedaan bangsa, ras, agama dan jenis kelamin.¹ Dalam pengertian universal diartikan sebagai hak dan kebebasan dasar manusia yang secara alamiah melekat pada diri manusia dan tanpa itu manusia tidak dapat hidup secara wajar sebagai manusia.² Hak-hak dasar yang melekat pada jati diri manusia secara kodrati dan secara universal, dan berfungsi menjaga integritas keberadaannya, berkaitan dengan hak atas hidup dan kehidupan, keselamatan keamanan, kemerdekaan, keadilan, kebersamaan dan kesejahteraan sosial sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.³

Human trafficking atau biasa disebut perdagangan orang sudah bukan hal baru di Indonesia bahkan telah menjadi isu umum kejahatan dalam lingkup Internasional, perdagangan orang sudah terjadi pada abad ke empat, di masa itu perdagangan orang masih merupakan hal yang biasa terjadi dan bukan merupakan suatu bentuk kejahatan karena pada waktu itu masih marak terjadi perbudakan manusia, di mana manusia dijadikan sebagai objek sekaligus subjek dari perdagangan manusia, biasanya terjadi kepada perempuan, laki-laki dan anak tetapi dalam perkembangannya juga terjadi perdagangan pada organ tubuh manusia. Lemahnya tingkat kesadaran masyarakat ini semakin memicu praktik perdagangan orang untuk terus berkembang, dalam hal ini diperlukan upaya formal yang dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan

¹ Koesparmono Irsan, *Hak Asasi Manusia dan Hukum*, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, 2004, h. 27.

² *Ibid.*

³ *Ibid*, h. 28.

bagi korban perdagangan orang dan hukuman yang tegas bagi pelaku, serta diperlukan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam memberantas praktek perdagangan orang agar pemberantasan perdagangan orang tercapai dengan maksimal. Dalam hal ini diperlukan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Perdagangan orang bertentangan dengan hak asasi manusia karena perdagangan orang melalui cara ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kecurangan kebohongan dan penyalahgunaan kekuasaan serta bertujuan prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi, kerja paksa, perbudakan atau praktik serupa. Jika salah satu cara tersebut diatas terpenuhi, maka terjadi perdagangan orang yang termasuk sebagai kejahatan yang melanggar hak asasi manusia.⁴ Di satu sisi, hal ini terjadi karena kemiskinan, seperti tidak mempunya keluarga untuk mengikuti kenaikan harga bahan pokok memaksa mereka mengirimkan anggota keluarganya untuk bekerja. Dilain pihak, telah menjadi bisnis global yang telah memberi keuntungan besar terhadap pelaku dan belum ada mekanisme yang efektif untuk melindungi perempuan dan anak yang dieksploitasi tersebut. Pada kenyataannya bahwa yang lebih dominan adalah perempuan dan anak karena merekalah kelompok yang sering menjadi sasaran dan dianggap paling rentan.⁵

Viktimologi mencoba memberikan pemahaman serta mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggung jawab.⁶ Pada awal kemunculannya, studi viktimologi difokuskan untuk mempelajari ilmu kejahatan (*special victimologi*), sebagai wujud ketidak puasan beberapa ahli kriminologi terhadap studi kasus kejahatan yang terlalu memfokuskan pada sisi pelaku (*offender oriented*). Kajian special viktimologi ini tertentu tidak dapat

⁴ Farhana, *Perdagangan Orang*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 11

⁵ *ibid*, h. 5-6.

⁶ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistim Peradilan Pidana*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 2.

dilepaskan dari perkembangan pemikiran dan pemahaman mengenai kejahatannya sendiri, seperti yang sudah diprediksikan dan direkomendasikan dalam kongres PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) yang terakhir mengenai pencegahan kejahatan dan penindakan terhadap pelakunya.⁷

Perlindungan terhadap korban meliputi perlindungan secara fisik dan psikis. Norma perlindungan terhadap korban ini diukur dari tingkat ancaman selain terhadap para pihak pelapor, juga kepada pejabat penegak hukum baik itu polisi, jaksa, hakim, para pengacara maupun para wartawan media cetak maupun elektronik yang meliputi suatu peristiwa pidana yang memiliki resistensi tinggi. Norma perlindungan saksi dan korban ini, mencakup tentang seberapa jauh peranan, hak dan kewajiban dari para pihak yang berhak mendapat perlindungan.⁸ Pengkajian viktimologi yang mempelajari sebab-sebab timbulnya korban dan mengkaji peranan korban dalam peristiwa kejahatan tersebut semata dari kejahatan klasik dan berkarakteristik positivis, memberikan aspek viktimologi pada waktu itu dengan paradikma *legal realism*, dan memberi makna sempit pada hukum dari viktimologi yang dipengaruhi oleh kriminologi klasik dan positivistis.⁹ Sebenarnya persoalan korban bukan merupakan hal baru, dalam arti sudah jamak diketahui bahwa hampir setiap kejahatan selalu menimbulkan korban pada orang atau pihak lain. Secara umum dapat dikatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa adanya korban.¹⁰ Muncul dan berkembangnya studi viktimologi justru salah satu upaya dalam memberikan perhatian terhadap persoalan korban yang sudah lama terabaikan.¹¹ Masyarakat yang menyerah pada suatu keadaan dan keadaan itu sebagai suatu nasib cenderung tidak akan melakukan apa-apa untuk merubah keadaan tersebut. Demikian pula dengan persoalan korban. Ketika

⁷ G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cetakan I, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, h.2.

⁸ Siswanto Sunarso, *Op.Cit*, h. 7-8.

⁹ C. Maya Indah S, *Perlindungan Korban*, Cetakan I, Kencana, Jakarta, 2014

¹⁰ G. Widiartana, *Op.Cit*, h. 4.

¹¹ *Ibid*, h. 7.

menjadi korban dianggap sudah merupakan nasib yang harus dijalani, maka segala upaya, termasuk upaya ilmiah dengan melakukan kajian, menjadi tidak berarti.¹²

Pada umumnya suatu kejahatan terjadi dengan melibatkan sedikitnya dua pihak. Pihak pelaku dan korban pada sisi lain. Pelaku Tindak pidana memerlukan orang lain untuk dijadikan korban perbuatannya. Disisi ini dapat dikatakan korban mempunyai peranan fungsional dalam terjadinya Tindak Pidana.¹³ Ketika tindak pidana terjadi, pihak yang secara langsung mengalami penderitaan adalah korban. Tindak Pidana yang terjadi dapat menciptakan situasi dan kondisi yang menyulitkan bagi korban untuk hidup seperti warga masyarakat seperti sedia kala. Hilangnya atau rusaknya harta benda atau cacatnya si korban jelas akan mengurangi kemampuan korban untuk menggapai tujuan hidupnya, demikian pula dengan trauma psikis dan stigma negatif yang dialami korban.¹⁴

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah. Korban adalah manusia maka sudah wajar apabila berpegang pada pandangan yang tepat mengenai manusia serta eksistensinya. Dengan pandangan mengenai manusia, maka dimungkinkan dapat bersikap dan bertindak tepat menghadapi manusia yang ikut serta dalam terjadinya pelaku dan korban dalam menentukan tanggungjawabnya masing-masing. Penderitaan korban merupakan hasil interaksi antara pelaku dan korban, saksi jika ada, badan-badan penegak hukum, dan anggota masyarakat lainnya. Dengan adanya kesadaran bahwa korban adalah manusia yang sama martabatnya dan berada dalam suatu ikatan kelompok masyarakat, bangsa dan dunia, maka dalam bersikap dan bertindak

¹² *Ibid* h. 13.

¹³ *Ibid*, h. 92.

¹⁴ G. Widiartana, Op.Cit, h. 63, dikutip dari Satjipto Raharjo, Hukum, *Masyarakat dan Pembangunan*, Alumni, Bandung, 1980, h. 95.

terhadap korban berdasarkan keadilan, kepentingan, dan hak asasi korban.¹⁵ Pentingnya korban memperoleh perhatian utama dalam membahas kejahatan disebabkan korban sering memiliki peran yang sangat penting dalam suatu kejahatan, diperolehnya pemahaman yang luas dan mendalam tentang korban kejahatan, diharapkan dapat mempermudah dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan bermuara pada menurunnya korban kejahatan yang ada. Dan mengenai kerugian korban harus diperhitungkan tidak selalu berasal dari kerugian atas terjadinya pelanggaran atau kerugian yang ditimbulkan, walaupun ganti kerugian lebih banyak merupakan soal perdata pihak yang dirugikan tetap saja termasuk dalam kategori korban karena ia mengalami kerugian baik secara materil maupun secara moril. Setiap orang atau korban mempunyai hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya, hak merupakan sesuatu yang bersifat pilihan, artinya dapat diterima tergantung dengan kondisi yang mempengaruhi korban baik yang sifatnya internal maupun eksternal, sedangkan korban juga tidak dapat melupakan kewajibannya untuk melakukan upaya pencegahan dari kemungkinan terulangnya tindak pidana.

Human trafficking di Indonesia sudah terjadi pada masa kerajaan, seperti perbudakan dan penghambaan, dimana pada masa tersebut ada sebelas kabupaten di daerah Jawa dalam sejarah terkenal sebagai pemasok perempuan untuk kerajaan. Dan di Bali juga terjadi hal tersebut, misalnya seorang Janda dari kasta rendah tanpa dukungan yang kuat dari keluarganya, secara otomatis akan menjadi milik raja. Jika raja memutuskan untuk tidak mengambil dan masuk ke lingkungan istana, maka dia akan dikirim ke luar kota untuk menjadi pekerja seks dan sebagian penghasilannya harus diserahkan kepada Raja secara teratur.¹⁶ Karena pada masa itu belum adanya ketentuan yang mengatur tentang perdagangan orang, maka hal tersebut sangat lumrah terjadi, padahal perbuatan tersebut dinyatakan sebagai tindakan yang

¹⁵ Farhana, *Op. Cit*, h. 13

¹⁶ Perdagangan Manusia di Indonesia, <http://www.hukumsumberhukum.com/2014/07/perdagangan-manusia-di-indonesia.html>, diakses pada 11 November 2015, pukul 21.12 wib.

melawan hukum. Di era globalisasi, perbudakan marak kembali dalam wujudnya yang ilegal dan terselubung berupa perdagangan orang melalui bujukan, ancaman, penipuan dan rayuan untuk direkrut dan dibawa ke daerah lain bahkan ke luar negeri untuk diperjual belikan dan dipekerjakan di luar kemauannya sebagai pekerja seks, pekerja paksa dan atau bentuk-bentuk eksploitasi lainnya.

Seperti salah satu kasus perdagangan orang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado di mana 5 (lima) orang perempuan menjadi korban perdagangan orang, mereka dijanjikan menjadi Public Relation, Dancer dan Dj di The Venus Luxury Club di Palembang Sumatra Selatan dengan iming-iming gaji sebesar Rp. 1.500.000,- di tambah dengan bonus yang totalnya Rp 8.000.000,-. Adapun fasilitas yang akan diperoleh seperti mess, laundry dan makan, namun faktanya mereka dijadikan ladies yang menemani tamu minum dan karaoke di The Venus Luxury Club. Oleh karena itu SRI SISKAWATI NANI alias (TATA) menjadi terdakwa dalam kasus pidana yang terdaftar dalam perkara putusan No. 331/Pid.B/2011/PN.Mdo. Atas perbuatannya tersebut terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dengan melakukan tindak pidana perdagangan orang. Sebagaimana yang diatur didalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mendalami lebih jauh lagi permasalahan tentang perlindungan korban dalam perdagangan orang ditinjau dari perspektif viktimologi, dengan judul : ***“Kajian Viktimologi Terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan No: 331/ Pid.B / 2011 / PN.Mdo).***

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah kemukakan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kajian viktimologi dalam membantu korban Tindak Pidana perdagangan orang?
- b. Apakah putusan hakim dalam perkara No. 331/Pid.B/2011/PN.Mdo telah mempertimbangkan aspek viktimologi?

I.3. Ruang Lingkup Penulisan

Sesuai dengan permasalahan diatas maka ruang lingkup penulisan dibatasi pada peran viktimologi dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dan pertimbangan hakim dalam putusan perkara No. 331/Pid.B/2011/PN.Mdo ditinjau dari aspek viktimologi.

I.4. Tujuan dan Manfaat penelitian

a. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Nasional "Veteran" Jakarta.

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penulis skripsi ini juga bertujuan untuk :

- 1) Untuk mengetahui dan memahami kajian viktimologi dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang.
- 2) Untuk mengetahui dan memahami putusan hakim dalam perkara No. 331/Pid.B/2011/PN.Mdo telah mempertimbangkan aspek viktimologi.

b. Manfaat penelitian

1) Manfaat Teoritis

Bagi penulis ini dapat bermanfaat agar mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum yang ingin mengetahui dan memperoleh ilmu pengetahuan di bidang Hukum supaya meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang peranan korban dalam perdagangan orang serta upaya hukum apa yang telah di

lakukan pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado dan memberikan pemikiran dari teori-teori yang telah di peroleh.

2) Manfaat Praktisi

Untuk dapat menghasilkan bahan masukan bagi para penegak hukum (advokat, jaksa, hakim, dan Polri) serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam masalah yang sama sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Viktimologi merupakan studi yang mempelajari korban serta permasalahannya sebagai suatu masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial. Viktimologi yang mengkaji korban yang timbul akibat penyalahgunaan kekuasaan dan hak asasi manusia. Sering kali kita membicarakan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan hak-hak korban. Viktimologi yang hakikatnya merupakan pelengkap atau penyempurna dari teori-teori etimologi kriminal yang ada, berusaha menjelaskan mengenai masalah terjadinya berbagai macam kejahatan atau timbulnya korban kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional dan mempunyai tujuan memberikan dasar pemikiran untuk mengurangi dan mencegah penderitaan dan kepedihan di dunia ini.¹⁷

¹⁷ Arif Gosita (a) , *Masalah Korban Kejahatan*, Cetakan Pertama , Akademika Presindo, Jakarta, 1983, h. 27.

Didalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan teori perlindungan korban sebagai pisau analisis dalam membahas permasalahan dalam skripsi ini

Menurut Muladi argumentasi untuk mengedepankan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan adalah berdasarkan argumen kontrak sosial (*social contract argument*) dan argumen solidaritas sosial (*social solidarity argument*). Yang pertama menyatakan bahwa, Negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Sehingga apabila terjadi kejahatan dan membawa korban maka Negara juga harus bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan para korban tersebut. Argumen yang kedua menyatakan bahwa, Negara harus menjaga warga negaranya mengalami kesukaran, melalui kerjasama dalam memenuhi kebutuhan atau apabila warga Negeranya mengalami kesukaran, melalui kerjasama dalam masyarakat berdasarkan atau menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh Negara.¹⁸ Perlindungan korban dikaitkan dengan salah satu tujuan pidana, yaitu penyelesaian konflik. Penyelesaian konflik yang timbul oleh adanya tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.¹⁹

Korban kejahatan dapat hadir dalam proses peradilan pidana dengan dua kualitas berbeda. Pertama korban hadir sebagai saksi. Fungsi korban untuk memberikan kesaksian dalam rangka pengungkapan kejahatan yang sedang dalam proses pemeriksaan, baik pada tahap penyidikan, tahap penuntutan, maupun pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Kedua, korban hadir sebagai pihak yang dirugikan. Fungsi korban dalam hal ini, yaitu

¹⁸ Sri Mulyani, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Peraturan Perundang-undangan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2009, h. 16-17.

¹⁹ C. Maya Indah S, *Op.Cit*, h. 112.

mengajukan tuntutan ganti kerugian terhadap pelaku kejahatan yang telah mengakibatkan atau menimbulkan kerugian/penderitaan pada dirinya.²⁰ Perspektif perlindungan korban sebagai unsur dalam kebijakan perlindungan masyarakat dicantumkan pula pada hasil Kongres di Milan Italia, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam *Declaration of Justice For Victim of Crime and Abuses of Power*, yang mengatakan bahwa: “*victim right should be perceived as an integral part of total criminal justice system.*” Ditegaskan oleh Barada Nabawi Arief bahwa perhatian terhadap korban harus dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan kebijakan kriminal.²¹

Berdasarkan terminologi diatas, jelaslah dan perlu digaris bawahi bahwa dalam rangka perlindungan hukum terhadap korban, maka perlindungan korban harus dijadikan sebagai bagian dalam upaya penegakan hukum pidana sebagai bagian dari kebijakan sosial yang merupakan usaha bersama untuk meningkatkan kesejahteraan/ *social welfare policy and social defence policy* yang mengakomodasi hak-hak korban. Apabila dikaitkan dengan perlindungan korban, maka perspektif viktimologi memberikan muatan kebijakan terhadap perlindungan korban. Dalam sisi orientasi viktimologi untuk mencapai kesejahteraan, maka terkait pula dengan kebijakan perlindungan korban sebagai bagian integral dari kebijakan perlindungan masyarakat secara keseluruhan, yaitu dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial.²²

b. Kerangka Konseptual

Agar tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap judul penelitian ini, serta sebagai pijakan penulis dalam menyelesaikan penelitian, maka penulis

²⁰ *Ibid*, h. 113.

²¹ *Ibid*, h. 115.

²² *Ibid*.

memberikan definisi-definisi atau batasan- batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, yakni sebagai berikut :

1) Viktimologi

Viktimologi dari kata victim (korban) dan logi (ilmu pengetahuan), bahasa latin viktima (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan). Secara sederhana victimologi/ viktimologi artinya ilmu pengetahuan tentang korban (kejahatan).²³

2) Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁴ Sedangkan menurut Kamus Hukum Indonesia, Tindak Pidana adalah suatu perbuatan pidana yang dapat di jatuhi hukuman.²⁵

3) Perdagangan Orang

Perdagangan Orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan pelanggaran harkat martabat manusia, dengan sendirinya merupakan pelanggaran hak asasi manusia.²⁶

4) Korban

²³ Bambang Waluyo, *Perlindungan Korban dan Saksi*, Cetakan1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 9

²⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Cetakan. I, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, 2014, h. 35

²⁵ B.N Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Cetakan I, Puataka Sinar Harapan, Jakarta 2009 , h. 340.

²⁶ Koesparmono Irsan, *Hukum dan Hak asasi Manusia*, Cetakan. I, Yayasan Brata Bakti, Jakarta, 2009, h. 307.

Korban adalah seorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan atau sosial, yang diakibatkan Tindak Pidana perdagangan orang.²⁷

I.6. Metode Penelitian

a. Tipe Penelitian

Penulisan hukum ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. penelitian Yuridis Normatif adalah pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji perundang-undangan, dan memperoleh data sekunder dari studi kepustakaan berupa buku-buku untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang kemudian hasilnya akan dimasukkan ke dalam penulisan ilmiah serta hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang memperhatikan bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan Putusan Majelis Hakim terhadap perlindungan hukum bagi korban dalam tindak pidana perdagangan orang.

c. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi ini dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan Hukum Primer adalah sumber yang bersifat mengikat yang berupa perundang-undangan yang berkaitan dengan skripsi ini, seperti:

²⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007, Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan orang Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 h. 3.

- a) Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti karangan hukum, hasil penelitian dan hasil karya ilmiah tertentu. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur, buku-buku, jurnal hukum, media masa, makalah serta bahan hukum tertulis lainnya.
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Ensiklopedia.
- d. Teknik Analisis Data
- Analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian besar. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu data yang dikumpulkan akan dianalisis melalui tiga tahap, yaitu mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Model analisis ini meliputi empat tahap yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data dan tahap verifikasi atau penarikan kesimpulan.

7. Sistematika Penulisan

Skripsi ini dibagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini penulisan menguraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG VIKTIMOLOGI DAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pada bab ini memuat pengertian tentang viktimologi, peran dan fungsi viktimologi dalam acara pidana, tinjauan umum perlindungan korban dalam hukum pidana, tindak pidana perdagangan orang.

BAB III STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MANADO (Studi Kasus Putusan No: 331/ Pid.B / 2011 / PN.Mdo).

Dalam bab ini akan diuraikan kasus posisi, surat dakwaan, keterangan saksi, tuntutan JPU (Jaksa Penuntut Umum), pertimbangan hakim, amar putusan dan analisa putusan Nomor: 331/ Pid.B / 2011 / PN.Mdo).

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI

Dalam bab ini dianalisis tentang peran viktimologi dalam menanggulangi Tindak Pidana perdagangan orang serta putusan hakim pada putusan nomor 331/Pid.B/2011/PN.Mdo telah memenuhi aspek viktimologi.

BAB V PENUTUP

Dalam bab V ini berisi kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian

